



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp/Fax. (0517) 2035936  
email.[dpmptsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmptsp.tapin@gmail.com) web.[www.dpmptsp.go.id](http://www.dpmptsp.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor : 03 / PKBM – DPMPTSP / IX / 2022

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**  
**“KARYA MUDA”**

ALAMAT : DESA TANGKAWANG BARU RT. 002 RW. 002  
KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF) maka perlu adanya penataan  
b. Bawa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu adanya penertiban dalam pemberian izin operasional kepada lembaga Pendidikan Non Formal  
c. Bawa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;  
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapin;  
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Memperhatikan : a. Permohonan Ketua PKBM "KARYA MUDA" Nomor : - tanggal : 05 September 2022  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 421.9.1/642-PAUD & PNF/Disdik/2022 tanggal 12 September 2022.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM "KARYA MUDA"**  
NPSN : P9948362  
Pengelola : **Muryadi, S.Pd**  
Tahun Pendirian : 07 September 2013  
Alamat : Desa Tangkawang Baru RT. 002 RW. 002 Kec. Bakarangan Kab. Tapin
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sejak Tanggal **14 September 2022** sampai dengan Tanggal **14 September 2025**.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 14 September 2022

**KEPALA DINAS,**  
  
**RYZA RAMADIE, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740315 200003 1 004